

UNSUR PENIPUAN USAHA ILEGAL DALAM SKEMA PIRAMIDA

Almira Caesar Xaviera

Ai Marliah

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masuknya teknologi digital yang telah merambah di bidang perdagangan yang menimbulkan keberadaan kasus penipuan bisnis online yang masih sering terjadi disebabkan karena tawaran mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang mudah dan relatif singkat membuat masyarakat sangat berminat untuk ikut serta sehingga kadang kala terkecoh oleh pelaku bisnis yang seperti itu. Penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan Putusan Hakim perkara Nomor: 836/Pid.Sus/2020/PN.SBY serta menganalisis upaya hukum yang dapat di lakukan oleh para member Memiles.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan didalam artikel media massa dan dokumendokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim sudah tepat, namun dari hasil penelitian diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini ialah keliru, dakwaan Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak terbukti karena salah satu unsur dari pasal tersebut tidak sesuai fakta hukum, sebab dakwaan yang mengatakan aplikasi Memiles melakukan distribusi perdagangan Barang dengan menerapkan skema piramida tidak terbukti karena aplikasi Memiles melakukan perdagangan Jasa bukanlah Barang, dalam kegiatan perdagangannya juga telah memiliki perizinan. Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP yang diabaikan oleh Majelis Hakim karena salah satu unsur tak terpenuhi, jika ditelaah kembali terdapat tindak pidana penipuan berupa tipu muslihat agar masyarakat minat bergabung menjadi member Memiles dengan memasang jasa slot iklan bisa mendapat keuntungan besar secara singkat yang menyebabkan adanya *money game*. Dan pihak Satgas Waspada Investasi sebenarnya tidak berwenang untuk memperkarakan PT. KAM AND KAM, karena bisnis yang dilakukan adalah perdagangan Jasa Periklanan bukanlah Investasi online.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Skema Piramida, Penipuan, Memiles, Money Game

PENDAHULUAN

Era globalisasi sangatlah identik dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang lebih maju dengan cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan perubahan sosial yang signifikan dan berlangsung sangat cepat, salah satu yang menjadi keuntungan dengan perkembangan tersebut adalah telah terbentuk proses bisnis baru yang seluruhnya bergantung pada jaringan internet. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi untuk masyarakat yang mengandalkan pemanfaatan internet yang semakin luas

dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Di samping hal tersebut, dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang telah membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Masyarakat menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan sehari-hari untuk melakukan kegiatan yang positif hingga terkadang ke hal yang negatif. Maka dari itu keberadaan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Masuknya teknologi digital telah merambah di bidang bisnis seperti online shop, simpanan di koperasi, *multi level marketing*, arisan online hingga simpanan di bank digital. Pada saat ini dalam dunia teknologi perdagangan marak sekali bisnis online yang menjanjikan keuntungan besar namun mengarah ke penipuan kasus ini banyak di Indonesia. Keberadaan penipuan bisnis online yang masih sering terjadi disebabkan karena tawaran mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang mudah dan relatif singkat membuat masyarakat sangat berminat untuk ikut serta sehingga kadang kala terkecoh oleh pelaku bisnis yang licik seperti itu.

Hal tersebut mengancam dan membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi umat manusia di dunia, apalagi selain adanya kejahatan penipuan masih banyak lagi kejahatan lainnya yang bisa terjadi dan dapat membahayakan tidak hanya dari segi materi tetapi juga nyawa manusia. Teknologi digunakan untuk menciptakan atau menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana.

Bisnis yang dilakukan dengan adanya unsur penipuan dapat menimbulkan banyaknya korban penipuan dengan besarnya jumlah kerugian yang ditaksir maka pelaku tindak pidana penipuan berkedok bisnis online harus diberikan hukuman atau sanksi yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok bisnis online dan memberikan efek jera. Penjatuhan pidana dengan alasan tidak sah bersalah kepada pelaku kejahatan dianggap masih belum cukup memberi perlindungan kepada korban karena si pelaku tetap meresahkan, dan tak ada jaminan jika si pelaku tidak akan melakukan kejahatan yang sama lagi, sebab telah di vonis bebas. karena Peraturan Menteri Perdagangan tidak berwenang menetapkan aturan tentang sanksi hukum pidana. Jadi, memidanakan pelaku kejahatan tersebut harus ada suatu upaya-upaya hukum lainnya dan norma hukum yang tepat.

Kasus yang di jadikan bahan oleh penulis adalah perkara terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay yang merupakan Direktur PT. Kam And Kam yang memiliki usaha perdagangan jasa periklanan berbasis teknologi informasi dengan melakukan penjualan secara langsung slot iklan melalui aplikasi Memiles dalam kegiatan yang terdakwa lakukan sebagai berikut :

Awalnya dari siaran pers (*pers release*) Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri perihal kesepakatan pemberantasan *fintech peer to peer lending* ilegal dan investasi ilegal yang menempatkan PT Kam And Kam dalam urutan ke 7 daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi pada tanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya penyidik Polda Jatim melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kebenaran informasi terkait bisnis ilegal yang dilakukan PT. Kam And Kam. Lewat aplikasi Memiles tersebut terdakwa telah melakukan perdagangan dengan menggunakan sistem jaringan yang berjenjang dengan sistem penjualan langsung

Single Level Marketing (satu tingkat), dalam aplikasi Memiles juga terdakwa gunakan untuk melakukan perekrutan member atau anggota sebagai Penjual langsung sebanyak banyaknya dimana setiap member dapat memiliki beberapa akun dengan identitas yang sama dan hak usaha lebih dari 1 (satu) kali dalam aplikasi Memiles untuk melakukan top up dana terhadap promo iklan yang ditawarkan oleh terdakwa melalui aplikasi Memiles tersebut dan bentuk perdagangan dengan sistem tersebut merupakan kriteria perdagangan dengan menggunakan skema piramida.

Fatah Suhanda yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai Marketing Director dan Martini Luisa Als Dr. Eva untuk meyakinkan member Memiles telah mengatakan bahwa Memiles bukan merupakan perusahaan investasi dan Multi Level Marketing dan telah memiliki kerjasama dengan Google dan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama dengan google tersebut yang digunakan untuk memberikan komisi, reward dan bonus para member untuk meyakinkan masyarakat menjadi member Memiles dan menyetorkan dana member tersebut ke rekening PT. Kam And Kam, ternyata PT. Kam And Kam melalui aplikasi Memiles tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan Google dan pendapatan dari PT. Kam And Kam melalui aplikasi Memiles tersebut didapatkan dari hasil top up dana para member ke rekening PT. Kam And Kam yang mengakibatkan kerugian bagi para member Memiles.

Dari kasus posisi diatas perbuatan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan untuk Terdakwa yakni mengenai:

1. Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Dakwaan Kesatu Subsidiar: Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
3. Dakwaan Kedua: Pasal 378 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Namun pertimbangan hukum yang di kemukakan oleh Majelis Hakim di persidangan maka semua dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu Primair Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terbukti sehingga terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani alias Sanjay harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan-dakwaan tersebut. Adapun permasalahan hukum yang penulis kemukakan sebagai berikut “Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Perkara Nomor : 836 / Pid. Sus / 2020 / PN. Sby? “

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor : 836/Pid. Sus/2020/PN. Sby

Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan pengadilan Nomor: 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby dengan segala pertimbangannya penulis melihat bahwa Majelis Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa saat di muka Pengadilan. Namun disisi lain, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di tuntutan kepada terdakwa disebut keliru dimata hukum. Serta menurut penulis pihak

Satgas Waspada Investasi pun keliru dalam menangani perkara ini karena PT. Kam And Kam yang mengoperasikan aplikasi Memiles bukanlah tempat investasi online melainkan aplikasi perdagangan jasa periklanan yang dimana dalam pelaksanaannya ada sistem transaksi penjualan. Karena pada dasarnya tugas dan wewenang Satgas Waspada Investasi ialah menangani berbagai permasalahan yang berhubungan dengan tindak pelanggaran hukum dalam hal penghimpunan dana publik, pinjaman online serta pengelolaan investasi.

Unsur yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Bahwa pada unsur ini menitik beratkan pada dua persoalan pokok yaitu sistem skema piramida dan mendistribusikan barang. disini Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut maka dipaparkan secara jelas bidang usaha PT Kam and Kam dengan aplikasi MeMiles termasuk dalam kategorikan barang atau jasa. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan membedakan antara barang dan jasa dalam pengaturan yang berbeda dimana Distribusi Barang diatur dalam Bagian Kedua tentang Distribusi Barang yang secara spesifik dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 sedangkan Perdagangan Jasa diatur dalam Bagian Keempat tentang Perdagangan Jasa yang terdiri dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 21.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, telah dibuktikan dalam penjelasan kode KLBI 73100 tentang Jasa Periklanan, Klasifikasi Baku (KBLI) Nomor 73100 dengan judul Periklanan diuraikan sebagai berikut :

Dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa PT. Kam And Kam memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290 / 24.1.0/31.71.03.1005 /1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 dengan Kelembagaan Perdagangan dan Jasa, Kegiatan Usaha (KBLI 2009) 452, 4659, 4651, 7310, 6202, Barang/Jasa Dagangan Utama: Perlengkapan Elektronik, Alat

Teknik/Mekanikal/Elektrikal, Peralatan Multi Media/ Komputer & Perlengkapannya, Jasa Periklanan, Jasa Konsultasi Piranti Lunak/Keras (bukan jasa Programmer). Masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil tersebut tertera 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal pendaftaran ulang 16 Oktober 2020. Adanya pernyataan diatas maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang dimiliki oleh PT. Kam and Kam masih berlaku sampai dengan 16 Oktober 2020 atau masih ada tenggang waktu 23 (dua) puluh tiga hari terhitung pada saat pembacaan putusan pengadilan diucapkan.

Memperhatikan pendapat Penuntut Umum dan juga pihak penyidik yang menyatakan bahwa PT. Kam And Kam tidak memiliki izin yang di terbitkan oleh *Online Single Submission* (OSS) dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menurut Majelis Hakim izin *Online Single Submission* (OSS) tidak berlaku surut pada saat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290 / 24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 diterbitkan karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik baru berlaku 3 (tiga) Tahun kemudian setelah PT. Kam And Kam memiliki SIUP dimaksud.

Maka dengan hal itu Aplikasi Memiles termasuk penjualan dibidang Jasa. Dan untuk dakwaan Kesatu Subsida Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tidak dapat dipenuhi

karena sesuai fakta hukum yang ada SIUP milik PT.Kam And Kam yang sudah terdaftar masih berlaku. Untuk dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 Ke (1) tidak dapat terpenuhi karena Majelis Hakim melihat salah satu unsur dari Pasal dakwaan tidak dapat dibukti, maka diabaikanlah unsur lainnya. Jika di telaah Kembali sebenarnya perkara ini ada tindak pidana penipuannya serta ada money game, hal terakit penipuannya adalah menyebar berita bohong atau tipu muslihat yang menimbulkan kerugian bagi para member, Fatah Suhandi yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai Direktur Marketing dan Martini Luisa untuk meyakinkan member Memiles telah mengatakan bahwa Memiles bukan merupakan perusahaan investasi dan Multi Level Marketing dan telah memiliki kerjasama dengan Google dan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama dengan Google tersebut yang digunakan untuk memberikan komisi, reward dan bonus para member untuk meyakinkan masyarakat menjadi member Memiles dan menyetorkan dana member tersebut ke rekening PT. Kam And Kam, namun ternyata setelah salah satu saksi yang bernama Dodon beserta rekan-rekannya mencari kebenarannya dalam ke saksiannya di persidangan menyatakan bahwa PT. Kam And Kam melalui aplikasi Memiles tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan Google dan pendapatan dari PT. Kam And Kam melalui aplikasi Memiles tersebut didapatkan dari hasil top up dana para member ke rekening PT. Kam And Kam. untuk hal money game yakni ada nya perputaran uang dana top up untuk membayar rewards kepada member Memiles, jika terjadi secara terus menerus tidak akan merata para member mendapatkan rewards nya. Hal tersebut bisa disebut tindakan berunsur penipuan dan adanya *money game*, dari tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa secara bersama-sama tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum sebelum membuat dakwaan mempertimbangkan kuat atau tidaknya Perundang-undangan yang akan di gunakan dengan melihat unsur-unsur dan alat bukti, dari hal itu bisa saja Jaksa membuat dakwaan dengan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengemukakan perihal tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan tipu muslihat, memberikan berita bohong dan semacamnya untuk menyesatkan orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian seseorang. Untuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum perihal usaha perdagangan yang menerapkan skema piramida ini ternyata berlainan hal dari fakta hukum karena yang diperdagangkan adalah Jasa maka tidak bisa di pidanakan. Berhubung di Indonesia pengaturan Undang-Undang tentang *money game* belum diberlakukan, maka sudah seharusnya pemerintah yang memiliki wewenang untuk membentuk Undang-Undang tentang *money game* seiring banyaknya kasus-kasus semacam ini yang akhirnya terbebas dari jerat hukum karena tidak kuatnya aturan hukum yang berlaku.

PENUTUP

Berdasarkan seluruh rangkaian hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara putusan pengadilan Nomor: 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby, seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di tuntutan kepada terdakwa disebut keliru dimata hukum. Serta pihak Satgas Waspada Investasi keliru dalam menangani perkara ini karena PT. Kam And Kam yang mengoperasikan aplikasi Memiles bukanlah tempat investasi online melainkan aplikasi perdagangan jasa periklanan yang dimana dalam pelaksanaanya ada sistem transaksi penjualan.

Dakwaan kesatu primair melalui Pasal 105 UU. No. 7 tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Dakwaan kesatu subsidair melalui Pasal 106 UU. No. 7 tahun 2014, tidak terbukti menurut hukum. Dakwaan kedua melalui Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dituntutkan kepada terdakwa sebagai pelaku usaha melakukan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti menurut Majelis Hakim, namun jika ditelaah ada tindakan berunsur penipuan dan adanya *money game*, tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa secara bersama-sama tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum sebelum membuat dakwaan mempertimbangkan kuat atau tidaknya Perundang-undangan yang akan di gunakan, dari hal itu bisa saja Jaksa membuat dakwaan dengan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengemukakan perihal tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan tipu muslihat, memberikan berita bohong dan semacamnya untuk menyesatkan orang lain. Dan seharusnya pemerintah yang memiliki wewenang untuk membentuk UndangUndang tentang *money game* seiring banyaknya kasus-kasus semacam ini yang akhirnya terbebas dari jerat hukum karena tidak kuatnya aturan hukum yang berlaku.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para member Memiles adalah pengajuan Gugatan secara Perdata melalui instansi yang bersangkutan pada Pengadilan yang berwenang. Atau jika dari pihak pelapor memiliki alat-alat bukti yang baru dapat membuat laporan baru terkait perkara tersebut ke pihak yang berwenang yakni kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler Haymas Manurung, *Berinsvestasi Dan Perlindungan Investor Di Pasar Modal*, IKPIA Perbanas, Jakarta, 2009.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Baru, Bandung, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan pidana tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Tuti Rastuti, *Solusi Penyelesaian Sengketa Investasi Skema Piramid*, Jurnal lemlit Unpas Press, 2018.

